

**HARMONIASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**

***HARMONIZATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN EFFORT
PROTECTION AND PRESERVATION OF ENVIRONMENT***

Sukitman Asgar

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan
Universitas Hein Nam Otem O-Tobelo
Email: sukitman.asgar87@gmail.com

ABSTRAK

Sejatinya Otonomi daerah merupakan modal penting pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan Strategis sesuai potensi daerah demi kesejahteraan warganya. Namun hal tersebut tidak digunakan dengan baik oleh setiap Pemerintahan daerah terutama berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, khususnya terhadap ijin mengeluarkan AMDAL pada setiap kegiatan/ usaha pertambangan yang wilayah eksplorasinya terdapat pada 2 (dua) daerah Kabupaten Kota, sehingga menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah hubungan antar pemerintah daerah terhadap upaya dan kebijakan dalam perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk menjawab permasalahan di atas digunakan pisau analisis teori otonomi daerah dan lingkungan hidup sebagai sebuah konstitusi hijau dan ekoraki yang dikaji secara deskriptif dengan pendekatan normatif menurut UUD tahun 1945, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai hasil pembahasan, ternyata permasalahan yang demikian terjadi karena tidak adanya tanggung jawab pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya melindungi lingkungan hidup dengan asas otonomi serta masih terdapatnya dominasi kekuasaan antar tingkatan pemerintahan atau dengan kata lain ego sektoral masing-masing pemerintahan masih dominan, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan yang dapat berdampak kerusakan lingkungan serta merugikan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Lingkungan Hidup; AMDAL

ABSTRACT

Indeed, regional autonomy is an important capital of regional government to formulate strategic policies according to the potential of the region for the welfare of its citizens. However, this is not used properly by any local government, especially in relation to environmental protection and management, especially for permits to issue AMDALs in every mining activity /business whose exploration areas are in 2 (two) City district areas, so that the focus of the problem in this study is the relationship between local government and efforts and policies for protecting the environment. To answer the above problem, a knife analysis of regional autonomy and environmental theory is used as a green and tailed constitution that is reviewed descriptively with a normative approach according to the 1945 constitution, law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management and law number 23 of 2014 concerning regional government. According to the results of the discussion, it turns out such a problem occurs because there is no responsibility of the North Maluku Provincial Government in efforts to protect the environment with the principle of autonomy and the dominance of power between levels of government or in other words the sectoral egos of each government are still dominant, resulting in disharmony which can on the environment and damage the surrounding community.

Keyword: Local Government; Environment, AMDAL

PENDAHULUAN

Lingkungan Hidup di Era Millenial saat ini tidak lagi sebatas Perlindungan Hak Masyarakat semata, namun sudah menjadi kebutuhan dasar negara guna menjamin kelangsungan hidup warga negara dan generasi penerus untuk menikmati hidup dan kehidupan yang layak seperti dirasakan oleh warga negara saat ini sebagaimana Amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 yang berbunyi "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu modal penting dalam menopang pembangunan Nasional, pemerintah sebagai pihak atau institusi memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. I Nyoman Nurjaya [Muhklish, 2010. 68] mengatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional yang hanya diabdikan demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*), maka pemanfaatan SDA dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratisasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Hal ini merupakan salah satu wujud timbulnya permasalahan lingkungan hidup.

Kelangsungan dan Jaminan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan tugas bersama seluruh komponen Bangsa, terutama pemerintah sebagai penanggungjawab dan perumusan kebijakan yang strategis untuk memastikan perlindungan dan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan dan berkelanjutan demi terwujudnya lingkungan dan alam serta isinya dengan baik, aman dan sehat agar dapat dinikmati dan ditempati oleh makhluk hidup termasuk manusia dan generasi selanjutnya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2009 bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Instrumen Yuridis Pasal 28H UUD tahun 1945 Junto Pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diatas dengan jelas menegaskan Lingkungan Hidup perlunya dilestarikan dari fungsi dan melindunginya dari kerusakan yang dilahirkan atas

dampak penggunaannya baik dilakukan oleh masyarakat sendiri maupun oleh setiap kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan, tentu dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota butuh sinergitas yang baik agar tercapainya kelangsungan lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana semangat lahirnya UU Perlindungan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa, Investasi Pertambangan bila titik eksplorasinya berada pada dua daerah Kabupaten Kota maka AMDALnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Lampiran UU Nomor 23 tahun 2014). Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk norma dan ketentuan perundang-undangan tidak digunakan sebagaimana mestinya khususnya dibidang lingkungan hidup. Sebagaimana Kewenangan untuk mengeluarkan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, apalagi berhadapan dengan para pemodal yang besar dan berada dalam lintang dua daerah Kabupaten.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara seringkali tidak mendengar aspirasi dan masukan dari daerah terdampak khususnya Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini kemudian berujung pada timbulnya kerugian pada wilayah sekitar eksplorasi pertambangan sebagaimana kasus yang terjadi pada kebijakan mengeluarkan izin AMDAL PT Halmahera Jaya Mineral oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah Kadaluarsa, sehingga oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menganggap hal tersebut sangat merugikan mereka karena Kondisi Sosial dan struktur tanah serta lingkungan diwilayah Ekspolrasi Perusahaan HJM telah berubah dari waktu izin AMDAL dikeluarkan dan beroperasinya PT. HJM sehingga tidak layak untuk digunakan, namun hal tersebut tidak mendapat Respon oleh Pemerintah Provinsi.

Dari kondisi Objektif ini, maka adanya persoalan antar elit pemerintah daerah provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera utara, yang dinilai dapat merugikan masyarakat pada wilayah Eksplorasinya perusahaan Halmahera Jaya Mining (HJM). Hal ini perlunya perhatian serius kita semua, terutama oleh Pemerintah Pusat sebagai Penanggungjawab akhir urusan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjalankan fungsi kontrol yang ketat di daerah terutama yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh terhadap Hubungan antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara dalam kaitannya dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama pada kebijakan mengeluarkan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Tanggungjawab Pelaksanaan Otonomi Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kualitatif yang dikaji secara deskriptif guna menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti yaitu hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara dalam upaya melindungi Lingkungan Hidup yang berkelanjutan serta pelaksanaan Asas Otonomi Daerah dibidang Lingkungan Hidup dengan metode pendekatan normatif menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan dan Pelesetarian Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan Cita Negara Kesatuan, sebagaimana Negara Indonesia. Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk menumbuhkan daerahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Dalam Mukaddimah UUD tahun 1945 Alinea ke-4 berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu susunan Pemerintahan Negara Indonesia rang melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban umum.....”

Otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (auto=sendiri, nomos=pemerintahan) sedangkan dalam bahasa Yunani istilah otonomi berasal dari kata auto=sendiri nomein=menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri, [I Gde Panja Atawa, 2009: 52]. Sehingga secara maknawi otonomi

merupakan kemandirian dan kebebasan mengatur daerah secara mandiri atau sendiri.

Menurut Ateng Syaifudin, istilah otonomi daerah mempunyai makna kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan [H. M Busrizalti, 2013:4].

Konstitusional daripada Pemerintah Negara sebagaimana bunyi kalimat pada Alinea ke 4 diatas secara tegas menerangkan bahwa setelah terbentuknya Negara pada momentum Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, maka dibentuklah Pemerintah Indonesia (Pemerintah Nasional) sehari setelahnya atau tepat tanggal 18 Agustus 1945. Dari Pemerintah Pusat itu kemudian membentuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota guna menjalankan sebagian kekuasaan Pemerintah Pusat yang diikuti dengan segala kewenangannya berdasarkan prinsip Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat Pemerintah Daerah adalah bentukan Pemerintah Pusat, maka segala tindak tanduknya harus berdasarkan ketentuan dan norma yang diatur oleh pemerintah Pusat.

Dalam Konsep otonomi daerah yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menerangkan tentang kemandirian daerah, tidak serta melepaskan tangan dari kontrol Pemerintah Pusat, karena Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Ayat (1) UDD tahun 1945, maka kontrol pusat atas setiap kebijakan sangat penting, sehingga pengaturannya pun diatur terkait dengan hubungan kewenangan antara satu pemerintahan dan pemerintahan lainnya dengan Pemerintah Pusat karena penanggungjawab akhir atas segala urusan pemerintahan, sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan bahwa untuk mewujudkan kebebasan dan kemandirian berkaitan erat dengan berbagai aspek, di antaranya hubungan kewenangan, hubungan pengawasan, hubungan keuangan. [H.M Busrizalti, 2013: 5].

Secara prinsipil otonomi terdapat 2 (dua) hal yaitu, di satu pihak hak dan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi, dan di lain pihak tanggung jawab dalam penyelenggaraan otonomi. [S. Asgar, Vol 1 2017: 67] Pada hakekatnya, otonomi daerah merupakan suatu *transmission belt of power* yaitu pengalihan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka

memfasilitasi keinginan dan kehendak untuk menumbuhkembangkan perekonomian sesuai potensi yang dimilikinya.

Sejauh ini, Pelaksanaan Otonomi daerah seakan jauh panggang dari harapan konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalam kata lain tidak berjalan maksimal. Hal itu pula diikuti dengan kontrol Pemerintah pusat yang lemah terhadap pelaksanaan otonomi itu sendiri, sehingga menyebabkan banyak hal di daerah yang pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana ketentuan undang-undang. Hal tersebut tampak dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang ada di daerah sebagaimana antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara sangat tidak seirama atau terjadinya disharmoni akibat satu dan lainnya dinilai berbeda memandang ketentuan Hukum tentang Pengelolaan Pelestarian Lingkungan yang ada di daerah baik yang diatur melalui undang-undang nomor 32 tahun 2009 perlindungan lingkungan hidup maupun undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Daerah khususnya terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah Kabupaten Kota.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 bahwa, Pemerintah daerah diberikan sebagian kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengembangkan Potensi yang ada di daerahnya berdasarkan hak otonomi. Dalam konteks lingkungan hidup, salah satu hak yang diberikan adalah mengeluarkan ijin AMDAL dalam setiap Investasi/Usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan, sosial dan kebudayaan dalam sebuah rencana kegiatan usaha. Ijin AMDAL diberikan oleh Pemerintah dalam Rangka menanggulangi dan menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang UUPH terdiri dari 3 dokumen penting yang berisi dan wajib dipenuhi oleh setiap kegiatan Usaha yang mengharuskan adanya Ijin Lingkungan adalah:

- 1) Dokumen Kerangka Acuan; yang berisi kerangka acuan AMDAL
- 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan; yang berisi dampak penting suatu kegiatan usaha
- 3) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup RKL dan Dokumen Rencana Pemantauan.

Lingkungan Hidup yang berisi penanganan dampak lingkungan dan pemantauan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas desentralisasi otonomi daerah pun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga sangat merugikan masyarakat yang ada di daerah. Khususnya mereka yang berdampak langsung terhadap sebuah eksplorasi dibidang sumber daya alam. Terutama dampak Lingkungan yang dianggap mengancam keselamatan dan kesehatan warga sekitar bila adanya kerusakan ataupun Pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, perlunya disikapi bersama minimal kontrol ketat dari Pemerintah Pusat serta pengaturannya dalam bentuk norma atas hubungan dengan Kabupaten Kota terhadap segala ijin yang dikeluarkan, baik Ijin Lingkungan maupun Ijin AMDAL setiap rencana kegiatan Usaha.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sejatinya harus duduk bersama dalam merumuskan kebijakan agar tidak mengkhianati kepercayaan Pemerintah Pusat, sehingga Otonomi daerah dapat dijalankan berdasarkan norma yang telah ditetapkan pemerintah pusat kedalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan semangat otonomi itu sendiri yang salah satunya memperpendek akses pelayanan warga negara serta menggali dan mengembangkan Potensi daerah untuk kesejahteraan rakyatnya pada masing-masing satuan pemerintahan daerah, sebagaimana tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam Alinea ke-4 UUD tahun 1945.

2. Kebijakan Pemerintah daerah dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan suatu Karunia sekaligus amanat dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa kepada segenap Insan manusia, khususnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan melestarikannya, serta mengembangkan lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan akan datang agar dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya. Hal ini mengacu pada konsep perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2009. Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tidak hidup di

dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu, [Muhammad Aqib, 2014.1].

Secara yuridis perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai hak asasi setiap orang di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang cukup memadai, hal ini tercermin di dalam ketentuan pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi; ‘Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi’.

Kedudukan Lingkungan Hidup di Indonesia mendapatkan pengakuan yang kuat melalui pengaturan di dalam konstitusi, yang merupakan norma hukum tertinggi. Oleh karena itu hak atas lingkungan hidup ini kemudian digolongkan ke dalam jenis hak asasi yang harus dilindungi eksistensi lingkungan itu sendiri.

Sejalan dengan pasal 28H ayat (1) diatas, Undang-Undang Dasar juga menentukan pembangunan Nasional harus berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berkesinambungan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat (4) UUD tahun 1945 yang berbunyi; ‘Perekonomian Nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’.

Berangkat dari Landasan Konstitusional dalam UUD tahun 1945 diatas, maka berdasarkan sejarah perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup kemudian terjabarkan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni, undang-undang nomor 4 tahun 1982 *Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH)*, selanjutnya diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)* dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang *‘Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Dalam pasal 65 ayat (1) menegaskan ‘Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia’.

Lingkungan Hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem

kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan hidup ekologi tersebut, [Erwin, Muhammad, 2008. 7].

Istilah hukum lingkungan berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan *‘Environmental law’*, dalam bahasa Belanda *‘Milieurecht’*, *‘Lenvironment’* dalam bahasa Prancis, *‘Umweltrecht’* dalam bahasa Jerman *‘Hukum Alam Seputar’* dalam bahasa Malaysia, *‘Batasnan Kapaligirtran’* dalam bahasa Tagalog, *‘Sin-ved-lom Kwahm’* dalam bahasa Thailand *‘Qomum al-biah’* dalam bahasa Arab, [Muhammad Erwin, 2008.45] Menurut David Farier bahwa, Hukum lingkungan tidak senantiasa dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut dan hutan bahan tambang. Van der Berg kemudian membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang: hukum bencana (Rampen Recht), Hukum Kesehatan Lingkungan (milieuhygiene recht), hukum sumber daya alam (recht betreffende natuurlijke rijkdommen), atau hukum konservasi, hukum pemakaian ruang (rechtbetvenderling van et reumtegebruik), dan hukum perlindungan lingkungan (milieubecherming recht), [Rahmadi Takdir, 2014.26] Konstitusi Indonesia sebelumnya belum mengatur secara gamblang tentang hak asasi bidang lingkungan hidup, dimana Indonesia sebelumnya masih diatur pada aspek ketentuan undang-undang atau dikenal dengan produk legislasi. Perkembangan dinamika ketatanegaraan pada era reformasi yang ditandai dengan beberapa kali perubahan UUD tahun 1945, maka selanjutnya hak asasi lingkungan hidup pun mendapatkan tempat dalam konstitusi yang terdapat dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (4) yang mengatur tentang Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini kemudian menurut I Gede Yusa adalah cerminan adanya konsepsi *Green Constitution* yang dikaitkan dengan Ekokrasi tersebut diadopsi dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau yang lazim dikenal sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan dalam Konstitusi Indonesia. [I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, Vol. 15, No.2: 309].

Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa konsepsi *green constitution* dan *ecoracy* menjadi sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia: *Pertama*, terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan, maka sudah seyogyanya meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. *Kedua*, UUD tahun 1945 sebagai *the supreme law of the land*, pada dasarnya mengenai kedaulatan lingkungan dan ekorasi yang dapat disetarakan pula nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi, [Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisina, 2010.74].

Instrumen Hukum tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hukum dalam melestarikan lingkungan yang berkelanjutan telah diakui secara Internasional dan Nasional sebagai bagian daripada menyayangi anak cucu warga negara dimasa mendatang, sehingga harus didukung dengan kebijakan pemerintah daerah yang pro terhadap lingkungan hidup itu sendiri, tanpa harus mencari keuntungan, sekalipun berhadapan dengan *corporate* yang memiliki modal yang melimpah.

Pemerintah Daerah yang telah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan ijin AMDAL berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sering bermain mata dengan para *corporate* untuk memuluskan investasi sekalipun hal itu menabrak aturan dan merugikan pihak lain, dalam hal ini satuan pemerintahan yang ada dibawahnya.

Sebagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas Izin AMDAL yang telah dikeluarkan kepada PT. Halmahera Jaya Mineral HJM salah satu Perusahaan Emas yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Dimana Izin AMDAL yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara telah melampui dari waktu Kegiatan Perusahaan tersebut alias telah kadaluarsa, sehingga menurut Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara hal itu telah merugikan mereka karena struktur tanah dan sosial budaya telah berubah dari ijin AMDALnya dikeluarkan 10 tahun lalu, sementara Perusahaan HJM baru beroperasi sehingga tidak sesuai dengan prinsip dan pemanfaatan lingkungan itu sendiri yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara Samud Taha, bahwa keberadaan PT. HJM sangat berdampak penting terhadap Pelestarian Lingkungan yang diwilayahnya, hal itu karena ijin AMDAL yang merupakan instrumen penting dalam setiap kegiatan usaha pertambangan tidak sesuai dengan struktur tanah di Kabupaten Halmahera Utara sendiri. Menurutnya hal ini telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Namun sejak beroperasi Perusahaan hingga saat ini belum ada tanggapan serius yang dikeluarkan oleh Gubernur. (www.PoskoMalut.com 23/10/2019).

Bertalian dengan hal tersebut diatas sudah tentu mengakibatkan rentan terjadinya pencemaran lingkungan diwilayah sekitar yang nantinya berdampak penting terhadap kesehatan dan keselamatan warga. Ketidakharmonisan kebijakan inipun berdampak penting terhadap perlindungan lingkungan itu sendiri baik untuk kehidupan ekosistem saat ini maupun buat untuk generasi dan ekosistem dimasa-masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, maka Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah, *Pertama*: Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota tidak menjalankan kepercayaan Pemerintah Pusat atas Otonomi Daerah yang telah diberikan, terutama terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang belum maksimal. *Kedua*; Perumusan Kebijakan atas Ijin Lingkungan dan AMDAL oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota masih menimbulkan pertentangan akibat dari kekeliruan memandang ketentuan hukum seta ego sektoral dimasing-masing tingkatan pemerintahan masih dominan terutama Pemerintah tingkat Provinsi. Sehingga dianggap sangat berdampak penting terhadap ekosistem dan generasi saat ini serta dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhamad.2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astawa, I Gde Pantja. 2009: *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, Bandung:Alumni.
- Asgar, Sukitman. 2017: *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor 23 Tahun*

- 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hibualamo Vol 1 No. 1.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Gede Yusa, Bagus Hermanto, 2018: *Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*. Jurnal Konstitusi: Volume 15. No. 2 .
- Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana. 2010. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukhlis, 2016: *Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam mewujudkan*
- Pembangunan Yang berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi Vol 7 No. 2.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cet ke-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- www.poskomalut.com.
- https://www.google.com/search?poskomalut&oq=poskomalut&gs_lc
- UUD Tahun 1945 dan Perubahannya.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampiran dan perubahannya.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- .